

Perkawinan Beda Agama Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif Di Indonesia

Yamani Naufal¹, Rifqy Aqil Pratama², Muhammad Alwi Musthafa³, Muhammad Fikri Firdaus⁴

Universitas Islam Negeri Antasari¹²³⁴, Banjarmasin, Indonesia

yamanithalibb@gmail.com¹, rifqiaqilpratama74@gmail.com², alwimusthafa77@gmail.com³,

fikrifirdaus28.ff@gmail.com⁴

Informasi Artikel

E-ISSN : 3026-6874
Vol: 2 No: 4 April 2024
Halaman : 97-105

Keywords:

Perkawinan Beda Agama
Hukum Islam
Hukum Positif

Abstract

Religious Marriage in the Perspective of Islamic Law and Positive Law in Indonesia is a complex and interesting topic to discuss. In the Islamic context, marriage between Muslims and non-Muslims has clear rules, including its requirements and legal consequences for the consequences of what is done. The main purpose of marriage in Islam is not only limited to biological aspects, but also involves psychological, sociological, and theological dimensions, with responsibilities to the couple, society, and Allah SWT. This research method uses legal research with a statutory approach (statue approach) with an analysis approach (content analysis). With the differences of opinion and complexity in handling interfaith marriages, an in-depth understanding is needed both in terms of Islamic law and Indonesian positive law. Through a comprehensive understanding, it is hoped that a conducive and fair solution can be found for all parties involved in interfaith marriages

Abstrak

Perkawinan Beda Agama dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia merupakan topik yang kompleks dan menarik untuk dibahas. Dalam konteks Islam, perkawinan antara Muslim dan non-Muslim memiliki aturan yang jelas, termasuk persyaratan dan konsekuensi hukumnya atas akibat yang dilakukan. Tujuan utama dari perkawinan dalam Islam tidak hanya terbatas pada aspek biologis, tetapi juga melibatkan dimensi psikologis, sosiologis, dan teologis, dengan tanggung jawab kepada pasangan, masyarakat, dan Allah Swt. Metode penelitian ini menggunakan legal research dengan pendekatan peraturan perundang-undangan (statue approach) dengan pendekatan analisis (analysis content). Dengan adanya perbedaan pendapat dan kompleksitas dalam penanganan perkawinan beda agama, diperlukan pemahaman yang mendalam baik dari segi hukum Islam maupun hukum positif Indonesia. Melalui pemahaman yang komprehensif, diharapkan dapat ditemukan solusi yang kondusif dan adil bagi semua pihak yang terlibat dalam perkawinan beda agama.

Kata Kunci : Perkawinan Beda Agama, Hukum Islam, Hukum Positif

PENDAHULUAN

Perkawinan bertujuan untuk membina keluarga sakinah mawaddah dan rahmah. Dalam usaha mewujudkan tujuan tersebut, Islam menawarkan keserasian antara pasangan, yakni sepadan baik dalam strata sosial ataupun keyakinan yang sama. Islam tidak terlalu mempermasalahkan strata sosial seperti perkawinan campur yang ada di Indonesia antara warga Indonesia dan warga negara asing. Lain halnya dengan perkawinan beda agama antara Muslim dan non-Muslim, Islam mengaturnya dengan jelas. (Arifin, 2019, hlm. 143) Walau kenyataannya keyakinan tidak bisa menjadi jaminan terwujudnya tujuan perkawinan, tidak semua pasangan yang seiman kehidupannya harmonis, selaras, dan damai, malah kadang kehidupan pasangan yang berbeda agama lebih harmonis, selaras, dan damai. Ini bukan berarti pernikahan berbeda keyakinan lebih baik dari pada seagama. Berbeda dengan perkawinan campuran dalam agama dan undang-undang yang tidak dianggap sebagai masalah, dalam perkawinan beda agama, baik dalam agama maupun undang-undang, terdapat beberapa penafsiran bahkan lebih dari itu sudah banyak juga kasus di berbagai negara yang mana pengadilannya juga memperbolehkan perkawinan beda agama ini.

Menurut islam, perkawinan dengan orang musyrik dan kafir merupakan masalah besar. Lain halnya dengan Ahli Kitab, sesuai dengan apa yang ada dalam al-Qur'an dan telah dipraktikkan Rasulullah, pernikahan ini diperbolehkan dengan catatan sesuai dengan tujuan. Berbeda dengan zaman

sekarang, para ulama klasik dan sebagian ulama modern masih pro dan kontra mengesahkan perkawinan beda agama, bahkan mereka pun terkadang tetap sesuai dengan hukum yang mereka pegang sendirinya.

Dalam Undang-undang perkawinan di Indonesia, pernikahan beda agama masih belum diatur secara tegas, jika pun ada, aturan itu bersifat multitafsir. Ada yang menyatakan bahwa perkawinan beda agama termasuk perkawinan campuran dan ada pula yang menyatakan tidak ada peraturan yang mengatur pernikahan beda agama, sehingga ada yang berpandangan bahwa pernikahan beda agama diperkenankan selama tidak ada yang mengaturnya. Bahkan didalam undangundang perkawinan hukum positif Indonesia ini pun menyebutkan salah satunya adalah perkawinan akan berlangsung dengan kepercayaan agama masing-masing

METODE PENELITIAN

Metode penelitian ini menggunakan pendekatan hukum normatif yaitu (*Legal Research*) yang merupakan studi dokumen yakni menggunakan sumber bahan berupa perturan perundang-undangan, keputusan atau ketetapan pengadilan, dan juga penelitian hukum normatif juga di sebut penelitian hukum doktrinal atau penelitian kepustakaan, di sebut penelitian doktrinal karna penelitian ini hanya di tujukan kepada peraturan yang tertulis atau bahan-bahan hukum kemudian mengapa penelitian kepustakaan karna penelitian ini banyak terdapat data yang bersifat sekunder yang didapat di perpustakaan, untuk itu mengani perkawinian beda agama tersebut untuk menggali pemahaman mendalam tentang perkawinan beda agama dalam perspektif hukum islam dan hukum positif di indonesia.(2020, hlm. 45) Pendekatan metode penelitian normatif yang di gunakan yaitu menggunakan pedekatan perundang-undangan (*statue approach*), pendekatan ini di gunakan dengan menelaah perundangan-undangan tentang hukum perkawinan di Indonesia (UUP) dan juga regulasi yang terkait dengan penelitian ini, kemudian pendekatan perundang-undangan ini bersifat tertutup yang mempunyai sifat yaitu melalui pendekatan analisis (*analysis content*).(Wahdini, 2022, hlm. 24)

HASIL DAN PEMBAHASAN

PENGERTIAN PERKAWINAN BEDA AGAMA DALAM HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF DI INDONESIA

Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami isteri. Menurut Wantjik Saleh, dengan ikatan lahir batin dimaksudkan bahwa perkawinan itu tidak hanya cukup dengan adanya ikatan lahir atau ikatan batin saja tapi harus kedua-duanya. Suatu ikatan lahir adalah ikatan yang dapat dilihat, yaitu adanya suatu hubungan hukum antara seorang pria dan wanita untuk hidup bersama, sebagai suami istri, yang dapat disebut juga ikatan formal. Hubungan formal ini mengikat bagi dirinya, maupun bagi orang lain atau masyarakat. Sebaliknya ikatan bathin merupakan hubungan yang tidak formil, suatu ikatan yang tidak dapat dilihat, tapi harus ada karena tanpa adanya ikatan bathin, ikatan lahir akan menjadi rapuh.(Wahyuni, t.t., hlm. 134)

Nikah dalam Bahasa arab bermakna (al-wath'u) yakni bersetubuh/berhubungan intim atau juga bisa bermakna penyambungan atau penghubungan. Sementara menurut kamus munawwir, arti lafaz nikah ialah berkumpul atau menindas, setubuh dan senggama. Nikah secara Terminologi di kalangan ulama ushul berkembang dua macam pendapat tentang arti lafaz nikah, yaitu: Nikah menurut arti aslinya (arti hakiki) adalah setubuh dan menurut arti majazi (metaforis) adalah akad yang dengan akad ini menjadi halal hubungan kelamin antara pria dan wanita demikian menurut golongan Hanafi. Nikah menurut arti aslinya ialah akad yang dengan akad ini menjadi halal hubungan kelamin antara pria dan wanita, sedangkan menurut arti majazi ialah setubuh, demikian menurut ahli ushul golongan Syafi'iyah. Menurut kompilasi hukum islam (KHI): perkawinan menurut hukum islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau mistaqon qholidzon untuk mentaati perintah Allah SWT dengan melaksanakan hak dan kewajibannya dalam menjalankannya ibadah kepada Allah SWT

Meski pendapat diatas mengemukakan bahwa pada dasarnya pernikahan adalah akad yang diatur oleh agama untuk memberikan laki-laki hak memiliki penggunaan faraj (kemaluan) wanita dan seluruh tubuhnya untuk berhubungan badan atau merupakan sesuatu yang hanya berurusan dengan duniawi saja, akan tetapi perkawinan dalam Islam memiliki pandangan bahwa pernikahan tidak hanya pengaturan aspek biologis semata, melainkan persoalan psikologis, sosiologis, dan teologis. Karena didalam pernikahan, terdapat pertanggungjawaban kepada istri dan anak, masyarakat bahkan kepada Allah.(Dardiri dkk., 2013, hlm. 102–103)

Disini kita sudah melihat bagaimana perspektif menurut berbagai hukum yang berbeda-beda. Sebagai salah satu perbuatan hukum, perkawinan juga mempunyai akibat hukum. Yang menjadi syarat sah adanya akibat hukum penting sekali hubungannya dengan sahnya perbuatan hukum itu. Dalam Pasal 2 (1) UUP disebutkan bahwa: *“Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”*. Dalam kitab undang-undang hukum perdata (KUHPperdata) juga disebutkan dalam pasal 100 bahwa *“Adanya perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta”*.(Bambang Daru Nugroho, 2017) Ketika kita melihat undang-undang diatas bahwa yang menyebutkan perkawinan itu diyakini oleh agama masing-masing dan kepercayaan, selebihnya pun perkawinan nya itu dicatat dalam undang-undang hukum positif Indonesia. Baik dalam agama Islam, budha, Kristen/katholik, bahkan juga harus dilampirkan dengan bentuk akta atau juga bisa disebut dengan buku nikah. Pencatatan nikah dalam agama islam itu di catatkan di KUA, sedangkan yang non islam itu dicatatkan di Sipil-Non Islam.

PERKAWINAN BEDA AGAMA DALAM HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF

Perkawinan Beda Agama Dalam Hukum Islam

Bahwa perkawinan beda agama atau antar agama ini sangat dilarang oleh agama islam sendiri. Agama islam berpegang teguh pada Al-Quran dan hadits yang mana keduanya saling melengkapi satu sama lain. Berdasarkan Q.S Al-Baqarah (221) yang berbunyi :

وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَةَ حَتَّىٰ تُؤْمِنَ وَلَا أُمَمَةً مُّؤْمِنَةً خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكَةٍ وَلَا أَعَجَبْتَكُمْ وَلَا تُنكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّىٰ يُؤْمِنُوا وَلَعَبْدٌ مُّؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكٍ وَلَا أَعْجَبَكُمْ أُولَٰئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ وَاللَّهُ يَدْعُو إِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ وَيُبَيِّنُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ

Artinya : *Dan janganlah kamu menikahi wanita-wanita musyrik, sebelum mereka beriman. Sesungguhnya wanita budak yang mukmin lebih baik dari wanita musyrik, walaupun dia menarik hatimu. Dan janganlah kamu menikahkan orang-orang musyrik (dengan wanita-wanita mukmin) sebelum mereka beriman. Sesungguhnya budak yang mukmin lebih baik dari orang musyrik, walaupun dia menarik hatimu. Mereka mengajak ke neraka, sedang Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izin-Nya. Dan Allah menerangkan ayat-ayat-Nya (perintah-perintah-Nya) kepada manusia supaya mereka mengambil pelajaran. (Q.S Al-Baqarah ayat 221).*

Ayat di atas menegaskan sekaligus menerangkan bahwasanya seseorang yang diluar muslim atau beriman bahkan dia seorang ahli kitab dilarang keras untuk menikahi seseorang yang beragama islam atau muslim/Muslimah. Dikarenakan mereka belum memiliki keimana yang kuat untuk mengimani Allah SWT, seterusnya bagaimana jikalau dia menikahi seorang muslim/Muslimah ini keturunannya dari segi anaknya berstatus apa dia, kewarisannya bagaimana, dalam hukum waris pun tidak memiliki hak untuk mendapatkan harta warisan ketika iman berbeda dari yang dalam hal ini pewaris pewaris untuk umat Islam. Namun, ketika penerima manfaat bukan Muslim (non-Muslim), dan ahli waris dan penggantinya agama (non-Muslim), mereka masih berhak mewarisi.

Ayat tersebut juga menjelaskan bahwa jika kita ingin menikah dengan wanita atau pria non-Muslim, maka non-Muslim harus beriman terlebih dahulu ketika menikah dengan wanita/wanita Muslim. Bahkan para cendekiawan muslim juga mengklaim bahwa pernikahan beda agama dengan non muslim itu sama saja dengan menyekutukan Allah SWT, bahkan bisa jadi bersekutu dengan agamanya. Dalam teori di atas, umat Islam juga bisa menerapkan bahwa kita non-Muslim sama sekali tidak boleh menikah. Maka Ahli Kitab tidak halal menikahi wanita mukmin, dan sebaliknya laki-laki mukmin tidak

boleh menikah dengan Ahli Kitab. Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) termaktub dalam pasal 44 tertulis bahwa : *Seorang wanita Islam dilarang melangsungkan perkawinan dengan seorang pria yang tidak beragama Islam.*

Banyak kontroversi di kalangan para ulama, salah satunya tentang penafsiran ayat tersebut. Di kalangan ulama konvensional juga berbeda pendapat. Menurut pandangan ulama di zaman modern ini, seorang pakar seperti Rasyid Ridha, murid Imam Muhammad Abduh, menegaskan bahwa Majusi, Sabian, Hindu, Buddha, Konfusius, Shinto, dan agama-agama lain dapat dikategorikan sebagai Ahli Kitab. Ridha menfatwakan bahwa laki-laki Muslim yang diharamkan oleh Allah menikah dengan perempuan-perempuan musyrik dalam surat alBaqarah ayat 221 adalah perempuan musyrik Arab masa lalu. Itulah pendapat mufasir Ibn Jarir Al-Thabari. Sedangkan orang-orang Majusi, Sabian, penyembah berhala di India, Cina dan yang semacamnya, seperti orang Jepang adalah Ahli Kitab, yang mengandung paham monoteisme sampai sekarang. Karena itu, halal menikahi perempuan-perempuan mereka. (Nurcholis, 2004, hlm. 153)

Menurut pandangan Imam Syafi'i, yang dimaksud ahlulkitab yaitu orang-orang Yahudi dan Nasrani (Kristen) keturunan orang-orang Israel. Karena itu, bangsa-bangsa lain yang menganut agama Yahudi dan Nasrani tidak termasuk ahlulkitab. Alasan beliau, bahwa Nabi Musa dan Isa hanya diutus kepada Bani Israil (keturunan Israel), bukan kepada bangsa-bangsa lain. Ia juga menekankan pada redaksi kalimat *min qablikum* di surat al-Mā'idah ayat 5. Pendapat Imam

Syafi'i ini berbeda dengan Imam Abu Hanifah dan mayoritas pakar-pakar hukum yang menyatakan, siapapun yang mempercayai salah seorang nabi, atau kitab yang pernah diturunkan Allah, maka ia termasuk ahlulkitab. Dengan demikian, ahlulkitab tidak terbatas pada kelompok penganut agama Yahudi atau Nasrani (Kristen). Oleh karenanya, bila ada satu kelompok yang hanya percaya kepada Suhuf Ibrahim atau Zabur yang diberikan kepada Nabi Daud saja, ia pun termasuk dalam jangkauan pengertian ahlulkitab. (Jalil, 2018)

Dalam sebuah empiris kita menjadi manusia yg mulia pada Islam kita sendiri yg mengenal yg namanya nikah, pada hal ini jua mempunyai beberapa rukun & kondisi buat mencapai pernikahan ini. Ada suami, istri, wali, saksi, bahkan disparitas ulama jua tidak selaras menafsirkan rukun & kondisi nikah ini. Lantas bagaimana yg nikah adonan atau tidak selaras kepercayaan keliru satunya. Dalam memenuhi rukun & kondisi nikah/kawin pada islam sendiri. Suami & istri Bergama islam, wali & saksipun jua beragama islam, jika yg tidak selaras kepercayaan bagaimana menangani hal ini. Dan jua ditakutkan bagaimana jika keliru satu pihak pada merogoh keputusan, mereka menggunakan aturan yg kondusif akan sangat membingungkan sama sekali.

Perkawinan Beda Agama Dalam Hukum Positif

Dalam Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 (UUP) juga memiliki perbedaan keyakinan bisa terjadi sebelum, selama, bahkan sesudah perkawinan. Perbedaan agama sebelum perkawinan yang berlanjut saat perkawinan akan berakibat pada perdebatan sah tidaknya perkawinan itu. Sementara perbedaan agama yang muncul selama membina dan menjalankan rumah tangga, bisa menimbulkan kontroversi pada soal pembatalan perkawinan yang bersangkutan. Dalam UUP juga belum ada aturan tentang perkawinan beda agama sampai sekarang. Tapi jika memang terjadi perkawinan beda agama misalnya antara islam dan Kristen maka keputusan yang akan menangani ini adalah Pengadilan Negeri.

Dalam pasal 1 nomor 1 tahun 1974 menjelaskan bahwa *"Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa"*. Perkawinan adalah yang mengikat antara laki-laki dan perempuan sehingga bisa mendapatkan kekeluargaan yang harmonis dengan tujuan sesuai apa yang dengan tertera pada pasal 2 lanjutannya *"Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang*

berlaku”. UUP relatif jelas menolak kebolehan orang berbeda agama untuk melangsungkan perkawinan, karena dianggap sah apabila kedua mempelai tunduk pada suatu hukum yang tidak ada larangan pernikahan dalam agamanya, hal ini tidak berarti lepas dari masalah. Sebaliknya, ia mengundang berbagai penafsiran. (Abubakar & Alyasa, 2008, hlm. 60) Dalam hal seperti ini ada dua cara untuk menyikapi hal nya perkawinan beda agama ini :

1. Salah satu pihak harus berpindah agama keyakinannya. Namun juga hal ini bisa terjadi menyiasati norma hukum yang termaktub dalam UUP Nomor 1 tahun 1974 yang berasakan pasal 2 *“Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”*.
2. Berdasarkan Putusan MA No 1400 K/Pdt/1986 Kantor Catatan Sipil diperkenankan untuk melangsungkan perkawinan beda agama. Dalam putusan MA tidak menghiraukan masalah perkawinan beda agama, khususnya menurut agama islam. Putusan MA bisa mensahkan masalah ini maka yang beragama islam dianggap tidak beragama islam lagi, walaupun dia islam secara bathin, namun pandangan MA seperti itu. Maka KUA wajib melangsungkan perkawinannya, karena perempuan yang beragama Nasrani tidak lagi menghiraukan statusnya yang beragama Nasrani. Oleh karena itu melakukan penundukan hukum secara jelas kepada seluruh hukum islam yang terkait dengan perkawinan.

Dalam hal ini juga ada beberapa penafsiran masalah pasal 1 dan 2 dalam UUP :

1. Tafsiran bahwa perkawinan beda agama merupakan pelanggaran terhadap UU No. 1/1974 pasal 2 ayat 1 jo pasal 8 f, yang menyatakan bahwa perkawinan adalah sah jika dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. Dalam penjelasan UU ditegaskan bahwa dengan perumusan pasal 2 ayat 1 tidak ada perkawinan di luar hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. (Arifin, 2019, hlm. 152)
2. Perkawinan antar-agama itu sah dan dapat dilangsungkan karena telah tercakup dalam perkawinan campuran. Alasannya, pasal 57 tentang perkawinan campuran yang menitikberatkan pada dua orang yang di Indonesia tunduk pada hukum yang berlainan. Ini berarti pasal ini mengatur perkawinan antara dua orang yang berbeda kewarganegaraan juga mengatur dua orang yang berbeda agama.
3. Perkawinan antar-agama sama sekali tidak diatur dalam UU No. 1/1974, sehingga berdasarkan pasal 66 UU No. 1/1974, persoalan perkawinan beda agama dapat dirujuk pada peraturan perkawinan campuran, karena belum diatur dalam undang-undang perkawinan. (Khairil Anwar, t.t.)

Sebelum adanya UUP hukum di Indonesia sangat beragam sekali. Sampai ada 5 hukum yang menetapkan masalah perkawinan ini, yaitu :

1. Bagi orang-orang Indonesia asli berlaku hukum Adat.
2. Bagi orang-orang Indonesia asli beragama Islam berlaku hukum perkawinan islam
3. Bagi orang-orang Indonesia asli beragama Kristen berlaku Ordonansi Perkawinan Kristen (HOCI).

4. Bagi warga Negara keturunan Eropa dan Cina berlaku Kitab undang-undang Hukum Perdata (BW).
5. Bagi perkawinan campuran berlaku peraturan perkawinan Campuran. (Staatsblad 1898 No. 158). GHR

Kaedah hukum antar sistem hukum perkawinan antar hukum, telah tertuang dalam bentuk perundang-undangan Perkawinan Campuran, *Gemengde Huwelijken Regeling* (GHR). Perkawinan beda agama dimasukkan dalam golongan Perkawinan Campuran, karena Perkawinan itu terjadi dari perbuatan hukum orang-orang yang masing-masing tunduk pada sistem hukum yang berlainan. Definisi Perkawinan Campuran Pasal 1 *Gemengde Huwelijken Regeling* (GHR) perkawinan antara orang-orang yang di Indonesia tunduk pada hukum yang berlainan, disebut Perkawinan Campuran "*Huwelijken tusschen personen, die in Indonesie aan een verschollend rech onderworpen zijn, worden gemengde huwelijken genoemd*". Orang yang berbeda agama harus diberi jalan ke luar secara yuridis legal, meskipun religius tidak legal, karena urusan religius merupakan urusan orang yang bersangkutan itu sendiri, biarlah dipertanggungjawabkan sendiri oleh pemeluknya yang tidak setia itu, kelak setelah meninggal dunia.

Gemengde Huwelijken Regeling (GHR) merumuskan ketentuan yang menjamin tidak ada rintangan bagi orang yang akan melakukan perkawinan beda agama. Pasal 7 ayat (2) merumuskan bahwa perbedaan agama, suku maupun tidak dapat menjadi penghalang untuk berlakunya perkawinan. Prosedur perkawinan beda agama yang diatur dalam Pasal 7 ayat (1) *Gemengde Huwelijken Regeling* (GHR), bahwa untuk menyelenggarakan suatu perkawinan Campuran, sebelumnya harus sudah terbukti si calon istri telah memenuhi syarat untuk dapat kawin yang persyaratannya ditentukan bagi calon istri Kristen umur yang cukup untuk kawin dan izin kawin kalau belum cukup umur, sedangkan bagi wanita Islam yang akan melangsungkan Perkawinan Campuran harus dipenuhi dengan adanya wali dan saksi.

Berjalannya waktu banyak perubahan tentang hukum perkawinan sampai tersahkannya di Indonesia hukum positif undang-undang Nomor 1 tahun 1974. Pasal 66 UUP menyatakan bahwa dengan berlakunya UU ini ketentuan-ketentuan yang diatur dalam (Melida, 1988) dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek*), Ordonansi Perkawinan Indonesia Kristen (*Huwelijk Ordonantie Christen Indonesiers*, S. 1933 No. 74), Peraturan Perkawinan Campuran (*Regeling op de Gemengde Huwelijk* S. 158 tahun 1898) dan peraturan-peraturan lain yang mengatur tentang perkawinan sejauh telah diatur dalam Undang-undang ini, dinyatakan tidak berlaku.

Namun, dari Pasal 66 tersebut, terdapat beberapa ahli hukum yang mengatakan bahwa terdapat kekosongan hukum tentang perkawinan campuran beda agama. Karena UUP tidak mengatur tentang perkawinan campuran beda agama, sedangkan bunyi Pasal 66 menyatakan bahwa peraturan perkawinan lama tidak berlaku selama telah diatur oleh UUP ini. Hal ini dinyatakan oleh beberapa sarjana di antaranya Purwanto S. Ganda Subrata bahwa perkawinan campuran antara agama selama belum diatur secara langsung dalam UUP dapat dilangsungkan menurut ketentuan GHR dengan disesuaikan dengan asas-asas dalam UUP. (Djaya S. Meliala, t.t., hlm. 79)

Dalam hal ini dijelaskan bahwa seorang Wanita sangat dilarang menikah dengan seorang lelaki yang tidak seiman dengannya. Namun dalam Undang-undang Administrasi bahwa pernikahan beda agama yang dilangsungkan dipengadilan yang tetap tidak disahkan dan tidak mengabulkan namun hanya dicatatkan di Dispendukcapil saja, dalam Undang-undang administrasi kependudukan pasal 35 disebutkan : *perkawinan yang ditetapkan oleh pengadilan. Perkawinan warga negara asing yang dilakukan di Indonesia atas permintaan warga negara asing yang bersangkutan.*

Kasus Perkawinan Beda Agama Di Indonesia

Kasus Pertama :

"Perkaranya diputus pada 26 April 2022 lalu," katanya dikutip Antara, Selasa (21/6/2022). Para pemohon perkara ini adalah perorangan yang telah melakukan pernikahan beda agama dan

berkedudukan di Kota Surabaya. Menurut Mahkamah Agung, keduanya telah melangsungkan pernikahan menurut keyakinan agamanya masing-masing, yaitu secara rukun Islam dan juga Kristen. Namun, ketika mereka akan mencatatkan pernikahannya di Kantor Dispendukcapil Kota Surabaya ternyata ditolak dengan alasan keyakinan agama yang dianut oleh pasangan ini berbeda.

Selanjutnya oleh pejabat Dispendukcapil Surabaya dianjurkan untuk mendapat penetapan pengadilan negeri di tempat kedudukan hukum para pemohon. "Dengan latar belakang itulah keduanya kemudian mengajukan permohonan di PN Surabaya," ujar Agung. Hakim tunggal Imam Supriyadi yang meneliti perkara ini merujuk pada Pasal 21 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia (UU RI) Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan juncto Pasal 35 UU RI Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.

Selanjutnya pada 26 April 2022 menetapkan untuk mengabulkan permohonan para pemohon. *Pertama*, memberikan izin kepada para pemohon untuk melangsungkan perkawinan beda agama di hadapan pejabat Kantor Dispendukcapil Surabaya. *Kedua*, memerintahkan kepada pejabat Kantor Dispendukcapil Surabaya untuk melakukan pencatatan perkawinan beda agama. Para pemohon tersebut ke dalam register pencatatan perkawinan dan segera menerbitkan akta perkawinan tersebut. "Hakim Imam Supriyadi tidak melihat adanya larangan perkawinan beda agama menurut UU RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Selain itu, pembentukan rumah tangga dengan mempertahankan keyakinan agamanya masing-masing merupakan hak asasi para pemohon," ucap Agung. (Liputan6.com, 2022)

Kasus kedua :

Pengadilan Negeri Jakarta selatan memberikan izin kepada pasangan beda agama di Jakarta untuk mencatatkan perkawinan di Kantor Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Jakarta Selatan. Hakim tunggal PN Jakarta Selatan Arlandi Triyogo mengabulkan permohonan untuk sebagian para pemohon yang merupakan pasangan beda agama yaitu DRS (beragama kristen) dan JN (beragama Islam). "Menetapkan, memberikan izin kepada para pemohon untuk mendaftarkan perkawinannya di Kantor Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Selatan," ujar Hakim Arlandi dalam putusan perkara nomor: 508/Pdt.P/2022/PN JKT.SEL dikutip dari situs PN Jakarta Selatan, Selasa (13/9).

Berdasarkan hasil pemeriksaan di persidangan yang didapat dari keterangan para pemohon dihubungkan antara satu dengan lainnya serta dengan surat-surat bukti dan saksi-saksi yang diajukan oleh para pemohon di persidangan, hakim memperoleh sejumlah fakta hukum. Yakni para pemohon telah sepakat untuk melangsungkan perkawinan dan saling menghargai kepercayaan masing-masing. JN disebut bersedia dan sepakat melaksanakan perkawinan dengan menggunakan tata cara gereja Kristen. Para pemohon telah diteguhkan dan diberkati perkawinannya menggunakan tata cara gereja Kristen di hadapan Pendeta Frenki Tampubolon pada 31 Mei 2022 di Gereja Kristen Nusantara, Cempaka Putih Barat, Jakarta Pusat.

Gereja Kristen Nusantara telah menerbitkan Piagam Pernikahan Gerejawi dengan nomor: 394/NIK/GKN-JNDRS/2022 tanggal 31 Mei 2022. Hakim mengatakan orang tua dan seluruh keluarga para pemohon telah mengetahui, menyetujui, serta memberi izin kepada para pemohon untuk melangsungkan perkawinan dengan cara beda agama dan hadir dalam pemberkatan pernikahan tersebut.

Hakim memberikan izin perkawinan beda agama antara DRS dan JN dicatatkan pada Kantor Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Jakarta Selatan. Dalam pertimbangannya, meskipun para pemohon beda agama, namun para pemohon telah melakukan perkawinan. Berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (2) UU 1/1974 tentang Perkawinan disebutkan bahwa: "Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku." Perkawinan yang digelar pada 31 Mei 2022 di Gereja Kristen Nusantara tersebut belum tercatat di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Jakarta Selatan.

"Menimbang, bahwa oleh karena pelaporan perkawinan para pemohon tersebut telah melebihi waktu 30 hari terhitung dari dilaksanakannya perkawinan tersebut, maka berdasarkan Pasal 9 ayat (2) Kepmendagri Nomor 131 Tahun 1997 menyebutkan bahwa pelaporan/pencatatan harus mendapat izin/ penetapan dari pengadilan negeri," tutur hakim. "Menimbang, bahwa untuk memberikan kepastian hukum tentang status perkawinan dari para pemohon dan dapat dicatatkan pada Kantor Catatan Sipil, maka petitem para pemohon pada angka dua dan tiga beralasan hukum untuk dikabulkan," lanjut hakim. (Media, 2022)

KESIMPULAN

Islam tidak terlalu memperlumaskan strata sosial seperti perkawinan campur yang ada di Indonesia antara warga Indonesia dan warga negara asing. Lain halnya dengan perkawinan beda agama antara Muslim dan non-Muslim, Islam mengaturnya dengan jelas. Bahkan Undang-undang Perkawinan tahun 1974 ini pun mengatakan salah satunya dalam Asas Monogami, atau yang lebih dikenal oleh kalangan masyarakat kita adalah satu istri. Pada realitasnya, pernikahan beda agama di Indonesia terjadi di kalangan artis maupun masyarakat biasa. Ini menunjukkan bahwa pernikahan beda agama tetap berjalan, walaupun kontroversial. Di satu sisi dihadapkan dengan hukum Islam, dan di sisi lain ada regulasi sebagai hukum positif, yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam. Berdasarkan perspektif hukum Islam dan hukum positif, pernikahan beda agama dipandang lebih besar madaratnya dari pada maslahatnya. Menurut hukum Islam, pria muslim dibolehkan menikahi wanita ahlulkitab (Yahudi dan Kristen), sedangkan hukum positif tidak memberi ruang membolehkan pernikahan beda agama dengan pengecualian dengan pencatatan di dinas kependudukan dan catatan sipil. Larangan tersebut didasarkan atas pertimbangan bahwa pernikahan beda agama dampak negatifnya lebih besar, yang akan berpengaruh terhadap kelangsungan rumah tangga.

REFERENCES

- Abubakar & Alyasa. (2008). *Perkawinan Muslim dengan non-Muslim dalam Peraturan Perundangan-Undangan, Jurisprudensi dan Pratek Masyarakat*. Dinas Syari'at Islam.
- Arifin, Z. (2019). Perkawinan Beda Agama. *JURNAL LENTERA: Kajian Keagamaan, Keilmuan Dan Teknologi*, 18(1), Article 1. <https://doi.org/10.29138/lentera.v18i1.175>
- Bambang Daru Nugroho. (2017). *Hukum Perdata Indonesia: Integrasi Hukum Eropa Kontinental dan Hukum Adat Nasional*. Refika Aditama.
- Dardiri, A. H., Tweedo, M., & Roihan, M. I. (2013). Pernikahan Beda Agama Ditinjau dari Perspektif Islam dan Ham. *Khazanah: Jurnal Mahasiswa*, 99–117. <https://doi.org/10.20885/khazanah.vol6.iss1.art8>
- Djaya S. Meliala. (t.t.). *Masalah Perkawinan Antar Agamadan Kepercayaan di Indonesia dalam Perspektif Hukum*. Vrama Widya Dharma.
- Jalil, A. (2018). Pernikahan Beda Agama dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia. *Andragogi: Jurnal Diklat Teknis Pendidikan Dan Keagamaan*, 6(2), Article 2. <https://doi.org/10.36052/andragogi.v6i2.56>
- Khairil Anwar. (t.t.). *Perkawinan Beda Agama Menurut Hukum Positif Indonesia*. www.Makalahnet.Blagspot.com
- Liputan6.com. (2022, Juni 22). *Kasus Pernikahan Beda Agama di Surabaya, Ini Keputusan Pengadilan Negeri*. [liputan6.com. https://www.liputan6.com/jatim/read/4992362/kasus-pernikahan-beda-agama-di-surabaya-ini-keputusan-pengadilan-negeri](https://www.liputan6.com/jatim/read/4992362/kasus-pernikahan-beda-agama-di-surabaya-ini-keputusan-pengadilan-negeri)
- Media, K. C. (2022, September 15). *Kabulkan Permohonan Nikah Beda Agama, PN Jaksel Perintahkan Dukcapil Terbitkan Akta Perkawinan*. [KOMPAS.com. https://nasional.kompas.com/read/2022/09/15/07544161/kabulkan-permohonan-nikah-beda-agama-pn-jaksel-perintahkan-dukcapil](https://nasional.kompas.com/read/2022/09/15/07544161/kabulkan-permohonan-nikah-beda-agama-pn-jaksel-perintahkan-dukcapil)
- Muhaimin. (2020). *Metode Penelitian Hukum*. Mataram University Press.
- Nurcholis, A. (2004). *Memoar Cintaku ; Pengalaman Empiris Pernikahan Beda Agama*. Lkis Pelangi Aksara.

Wahdini, M. (2022). *Metodelogi Penelitian Hukum*. K-Media.

Wahyuni, S. (t.t.). Perkawinan Beda Agama di Indonesia dan Hak Asasi Manusia. *IN RIGHT: Jurnal Agama dan Hak Azazi Manusia*.